

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENGUNAAN POTONGAN-POTONGAN VIDEO
CIPTAANNYA OLEH YOUTUBER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**SHINTA ADHANIA
NIM: 145010101111054**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah berkontribusi bagi perkembangan jaman, kemudahan yang ditawarkan oleh bidang teknologi informatika khususnya membuat manusia dapat lebih berkembang dalam hal pengetahuan. Bidang teknologi informatika adalah salah satu bidang yang berperan banyak dalam kemajuan bagi hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, hiburan dan lain-lain.

Salah satu gejala yang timbul khususnya pada generasi muda akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi adalah semakin maraknya penggunaan sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online atau virtual di dunia maya yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Salah satu media sosial yang paling sering digunakan adalah YouTube.

YouTube¹ merupakan situs video sharing yang berfungsi sebagai sarana untuk berbagi video secara online. Sosial media YouTube memfasilitasi penggunanya untuk mengunggah video dan dapat diakses oleh

¹Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video

pengguna lain diseluruh dunia secara gratis. YouTube merupakan *database*² video yang sangat digemari di dunia internet, dan merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa ‘gambar bergerak’ atau karya *audio visual*. Situs ini memang disediakan bagi pengguna internet yang ingin melakukan pencarian baik informasi ataupun hiburan berupa video dan menontonnya langsung. Pengguna internet juga dapat berpartisipasi dengan mengunggah video ke server YouTube dan membaginya ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sosial media YouTube semakin diminati oleh anak muda terlebih dengan fenomena YouTuber atau artis YouTube dimana seseorang bisa terkenal layaknya selebriti di YouTube bahkan di dunia nyata dengan mengunggah karya video miliknya yang berisi video-video ciptaannya seperti film pendek, *vlog*³, *video clip*, musik, dan lain sebagainya.

Fenomena YouTube yang baru-baru ini sering terjadi adalah *Vlog*. *Vlog* adalah konten digital yang memanfaatkan media visual dan audio yang saat ini banyak di jumpai di YouTube. *Vlog* berisi dokumentasi kehidupan sehari-hari YouTuber yang bersangkutan dengan berbagai konten di dalamnya, seperti dokumentasi kegiatan mereka sehari-hari, liburan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan maraknya *Vlog* dan berbagai konten lainnya di YouTube ini tentu membuka peluang bagi YouTuber⁴ atau sebutan bagi orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja membuat/memproduksi video lalu mengunggahnya di situs YouTube untuk

² *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

³ *Vlog* adalah Video Blog atau sarana membagikan informasi dengan media visual.

⁴ YouTuber adalah seseorang atau sekelompok orang yang memproduksi video untuk diupload di Youtube.

menunjukkan kreatifitasnya terlebih lagi sekarang media sosial YouTube juga dapat memberikan penghasilan bagi pengguna aktif atau YouTuber. Sarana atau program yang disediakan YouTube terkait pendapatan adalah *YouTube Partner Program*. Cara untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube adalah dengan memonetisasi kanal YouTube dan menyambungkannya ke Google AdSense. Setelah itu secara otomatis di setiap video yang diunggah oleh pengguna aktif (YouTuber) akan terdapat iklan di dalamnya, dari iklan-iklan tersebutlah penghasilan didapat.

Dengan berbagai keuntungan yang didapat yang salah satunya berupa pemasukan tersebut menyebabkan para YouTuber mulai bersaing untuk menunjukkan kreatifitas mereka dengan membuat dan mengunggah video-video yang menarik, selain sebagai kepuasan pribadi karena dapat menunjukkan kreatifitasnya juga untuk mendapatkan *viewers*⁵ dan *subscribers*⁶ sebanyak-banyaknya. Apalagi YouTube sudah membuat peraturan tentang *payment* dengan kebijakan baru yaitu, YouTuber akan mendapatkan penghasilan setelah mengaktifkan fitur monetize atau mendaftarkan ke Google AdSense jika kanal video yang diunggah telah mencapai 1000 *subscribers* dan telah ditonton 4000 kali.⁷

Sekarang ini, semakin banyak *viewers* dan *subscribers* mereka maka semakin banyak pula keuntungan yang akan YouTuber dapat. Selain keuntungan dari segi ekonomi para YouTuber juga menjadi terkenal layaknya

⁵Viewer adalah istilah sebutan untuk orang-orang yang menonton suatu video atau akun Youtube

⁶Subscribes adalah istilah untuk pengguna akun Youtube dan berlangganan pada satu atau lebih channel Youtube

⁷<https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/revenue-landscape?hl=id#strategies-zippy-link-3>, di kunjungi pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.26

selebriti yang ada di layar televisi. Banyak anak muda sekarang yang menjadi tenar dan mendapat pemasukan uang sendiri dengan cara berprofesi sebagai YouTuber, salah satunya yang paling fenomenal adalah Karin Novilda atau lebih dikenal dengan nama Awkarin. Dengan kemampuan dan kreatifitasnya Awkarin dapat membuat video dengan baik, baik dalam hal kualitas gambar video maupun panjang durasi yang cukup. Selain itu isi dari video Awkarin pun bisa dikatakan unik dan penuh kontroversial sehingga banyak pengguna situs YouTube yang tertarik untuk menonton video-video miliknya. Dari data yang tertera dalam kolom *subscribe* akun YouTube milik Awkarin, *Youtuber* ini telah memiliki 324.000 *Subscribers* dan videonya telah di tonton lebih dari 3 juta *viewers*. Tentu semua pencapaian yang cukup sukses bagi seorang YouTuber. Hal ini membuat semakin banyak orang-orang ingin mengikuti jejak Awkarin atau YouTuber terkenal lainnya. Menjadi seorang YouTuber merupakan suatu profesi baru yang dicita-citakan oleh banyak orang. Namun banyak sekali kecurangan yang terjadi di dalamnya.

Banyak YouTuber pemula yang berusaha menjadi terkenal dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan cara menggunakan karya video YouTuber lain. Misalnya adalah munculnya *Video Reaction*, video tersebut berisi konten dimana YouTuber memberikan tanggapan dan komentar terhadap potongan video baik dari video musik penyanyi atau video yang diunggah oleh Youtuber terkenal, dimana Musik Video atau video YouTuber inilah yang menjadi daya tarik utama video *reaction* tersebut. Salah satu contoh nyata adalah penayangan potongan vlog yang berisi uraian pengakuan dan curahan hati Awkarin di banyak sekali akun YouTuber lain

dimana potongan video itu di komentari dengan berbagai tanggapan dari YouTuber yang mengunggah. Hal ini tentu menjadi sorotan karena Awkarin adalah sosok yang fenomenal dan tentu banyak *viewers* yang menonton. Selain itu ada juga potongan video musik milik Awkarin yang berjudul BADASS yang digunakan oleh YouTuber lain sebagai bahan *reaction* di video mereka, dimana dalam video tersebut YouTuber itu menampilkan video musik milik Awkarin dan memberikan tanggapan atas video tersebut dengan kata-kata yang tidak pantas bahkan meng-edit video tersebut dengan gambar-gambar atau tulisan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Semakin terkenal video musik atau YouTuber yang potongan videonya diunggah semakin banyak pula *viewers* yang menonton video *reaction* tersebut, sehingga YouTuber yang mengunggah video *reaction* atas potongan video YouTuber lain itu mendapatkan keuntungan secara komersil.

Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mencoba menjadi YouTuber dengan mengunggah hasil karya mereka ke YouTube, video-video yang ada di YouTube semakin beragam jenisnya dengan isi yang bervariasi dari mulai video yang diiringi musik, video yang disertai cuplikan video milik orang lain, dan lain sebagainya. Padahal, video dan musik adalah ciptaan yang dilindungi⁸ serta hak-hak pemilik dari video tersebut atau yang biasa disebut dengan Hak Cipta⁹ juga dilindungi secara hukum.

⁸ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹ Lihat Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jika mengacu pada penggunaan (*term of service*), maka jelas sekali pemakaian video yang ada di YouTube untuk keperluan komersial tidak dibenarkan. Tertulis dalam term¹⁰:

“1. Anda sepakat untuk tidak mendistribusikan bagian apapun dalam bentuk apapun dari konten atau layanan tanpa izin tertulis dari Youtube.

2. Anda setuju untuk tidak mengubah atau memodifikasi bagian apapun dari layanan.

3. Anda sepakat untuk tidak menggunakan layanan untuk penggunaan komersial, kecuali anda mendapatkan izin tertulis dari Youtube.”

YouTube menghargai penayang dan pemegang hak cipta, serta mewajibkan semua pengguna untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah memiliki izin untuk menggunakan ciptaan dari pemegang hak cipta untuk mengunggah konten¹¹. YouTube adalah media jaringan sosial yang menerima unggahan video-video dari berbagai pihak diseluruh dunia. Hak cipta (*copyright*) hanya dimiliki oleh pengunggah video, dimana berarti ia berhak secara penuh atas karyanya, dan orang lain yang menggunakan video tersebut dengan tujuan apapun harus meminta izin terlebih dahulu. Esensi hak cipta ada pada dua hal, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUHC No. 28 Tahun 2014, Hak moral adalah hak yang menuntut suatu kejelasan sumber ciptaan dengan adanya atribusi atau pengakuan atas karya seseorang. Sementara, Hak ekonomi merupakan hak Pemegang Hak Cipta atau Pencipta

¹⁰ <https://www.youtube.com/t/terms>, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2017

¹¹ http://www.youtube.com/t/copyright_what_is?gl=ID&hl=id, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2017

selaku subjek ciptaan untuk mendapatkan manfaat secara ekonomis atas Ciptaan¹². Dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) dijelaskan:

Pasal 9 ayat (2) dan (3)

“(2)Setiap Orang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”¹³

“(3)Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”¹⁴

Jelas tidak dibenarkan menggunakan karya cipta video YouTuber untuk keperluan komersial YouTuber lain tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari pihak Pencipta atau ijin tertulis dari YouTube. Namun kenyataan yang terjadi terdapat banyak pencipta video maupun musik yang karyanya dipakai oleh pengunggah video lainnya untuk tujuan ekonomi yang salah satu faktornya karena kurangnya pemahaman terkait regulasi yang mengatur tentang hak cipta dan kurang jelasnya pengaturan terkait video online sebagai objek yang dilindungi hak cipta serta seberapa banyak penggunaan ciptaan sehingga dapat dikatakan sebagai hak cipta.

Jika dilihat dari contoh kasus diatas, mungkin kasus tersebut saat ini belum di perkarakan tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang ini bisa menjadi suatu polemik karena kurang jelasnya perlindungan hak cipta terkait video atau *audio visual works* di Indonesia, dan kondisi masyarakat yang masih belum begitu paham akan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dalam bentuk karya video atau *audio visual works* apalagi yang berkaitan dengan internet, maka pembuatan penulisan ini

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹³ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁴ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dianggap penting, Meskipun di Indonesia peraturan hukum yang berkaitan dengan internet belum ada.¹⁵ Sehingga penulis melakukan penelitian normative untuk menganalisis terhadap **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Potongan-Potongan Video Ciptaannya oleh Youtuber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Yohanna Ameilya Panjaitan	Universitas Indonesia	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Penayangan Potongan Gambar atau Video Dari Youtube Pada Program Televisi di Indonesia Berdasarkan UUHC No.19 Tahun 2002	1. Bagaimakah perlindungan hak cipta atas penayangan potongan gambar dan video dari Youtube pada program televisi di Indonesia?	Jurnal Undang-Undang yang di gunakan pada penelitian terdahulu adalah Undang-Undang Hak Cipta yang lama yaitu UUHC No. 19 Thn 2002

¹⁵Asril Sitompul, **Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace** (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.93

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka menimbulkan suatu permasalahan yang dapat di kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas penggunaan potongan-potongan video yang ditayangkan oleh Youtuber di media Youtube Berdasarkan UUHC No. 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana upaya hukum dan cara penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di media Youtube menurut UUHC No. 28 Tahun 2014?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul: **“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Potongan-Potongan Video Ciptaannya oleh Youtuber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sistem perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggunaan video ciptaannya oleh pihak lain dalam hal ini adalah Youtuber.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan secara umum terkait ilmu pengetahuan hukum Hak Cipta serta Hukum Hak Sinematografis pada khususnya.

- b) Sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagi orang-orang yang tertarik untuk mengkaji mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum bisnis serta masyarakat umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta atas penggunaan karyanya dalam hal ini potongan video miliknya oleh Youtuber.
- b) Penelitian ini bermanfaat bagi para pembuat karya cipta dalam hal ini video tentang perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah terhadap para pemegang Hak Cipta atas penggunaan tanpa ijin menurut UUHC No. 28 Tahun 2014.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pencipta dalam memperoleh hak-hak atas hasil karyanya ciptaannya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam bab-bab sehingga dapat memperjelas ruang lingkup dan cakupan yang akan diteliti. Adapun urutan tata letak masing-masing bab serta pokok permasalahan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang dasar-dasar atau alasan pemilihan tema penulisan yang akan digunakan sekaligus menjadi pengantar umum secara keseluruhan yang

berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan bahasan-bahasan yang dapat menjawab rumusan masalah dan memuat teori-teori yang dapat mendukung penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengambilan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan jawaban dari pokok permasalahan yang terdapat rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis dan interpretasi yang dirumuskan dalam bentuk.